



**PUTUSAN**

**Nomor 5218 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. TANGKAS alias TANGKAS bin BAKKARANG;**

Tempat Lahir : Makassar;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/14 September 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5218 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 14 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. TANGKAS alias TANGKAS bin BAKKARANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa M. TANGKAS alias TANGKAS bin BAKKARANG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah *simcard* Telkomsel dengan nomor SIM 1 6282290408078, SIM 2 6282290586056, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah muda dengan IMEI 1 864221042072535, IMEI 2 864221042072527, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 24 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. TANGKAS alias TANGKAS bin BAKKARANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. TANGKAS alias TANGKAS bin BAKKARANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5218 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah *simcard* Telkomsel dengan nomor SIM 1 6282290408078, SIM 2 6282290586056, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah muda dengan IMEI 1 864221042072535, IMEI 2 864221042072527, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 251/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 19 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 24 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Nomor 9/Akta Pid.Sus/2022/PN Mam yang dibuat

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5218 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pid.Sus/2022/PN Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juni 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 20 Juni 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 15 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 20 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tersebut pada tanggal 31 Mei 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 15 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5218 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori kasasinya masing-masing tanggal 14 Juni 2022 dan tanggal 17 Juni 2022 tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Mamuju yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Namun demikian kualifikasi tindak pidana tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan rumusan pasal tindak pidana yang terbukti. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki sekadar mengenai kualifikasi tindak pidana;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan kasus atas tertangkapnya saksi Ahmad oleh petugas kepolisian di rumah saksi Ahmad di BTN Pesona Timbu Mamuju pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 WITA, karena Terdakwa telah menjual sabu kepada saksi Ahmad;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pukul 19.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi Jamaluddin Sabir dan menyuruh saksi Jamaluddin Sabir untuk membeli sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama dengan saksi Jamaluddin Sabir mengonsumsi sabu di rumah saksi Jamaluddin Sabir, dan sisa sabu-sabu yang belum digunakan tersebut Terdakwa ditawarkan kepada saksi

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5218 K/Pid.Sus/2022



Ahmad, kemudian pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa mengirim pesan kepada saksi Ahmad untuk menawarkan sabu-sabu, kemudian besoknya Terdakwa menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Ahmad. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Pertama;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut, maka dalam musyawarah terakhir untuk mengambil putusan terhadap Terdakwa, musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata perbuatan Terdakwa yang terbukti hanya memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5218 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 251/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 19 Mei 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 24 Maret 2022 tersebut beralasan hukum untuk diperbaiki mengenai kualifikasi yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **M. TANGKAS alias TANGKAS bin BAKKARANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 251/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 19 Mei 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 24 Maret 2022 tersebut mengenai kualifikasi yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5218 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **M. TANGKAS alias TANGKAS bin BAKKARANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 September 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. M.Hum.**

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

**Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.**

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5218 K/Pid.Sus/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

